



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Marjuki**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat & Tanggal Lahir di Samarinda, 04 Februari 1978, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / Domisili saat ini di Melak RT. 001/RW-, Kel/Desa Melak, Kecamatan Melak, Kab. Kutai Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor WI8-U8/75/HK.02.1/3/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Nurasiah**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir : Samarinda, 14 April 1969 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Barong Tongkok RT. 003/RW-, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2024 dengan register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

a. Dengan ini menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan :

Wanprestasi;

**Bentuk Perbuatan Melawan Hukum :**

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** pernah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang yang secara lisan yang disaksikan oleh sdr. Yohanes Alfon pada tanggal 01 Januari 2023, dimana pada saat itu **Tergugat** meminjam uang dari **Penggugat** sebesar Rp. 20.000.000,-



(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan **Tergugat** berjanji akan membayar hutang pokok dan bunga dengan total Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada awal bulan Mei 2023;

2. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 **Penggugat** menanyakan pelunasan hutang tersebut, akan tetapi **Tergugat** memberikan alasan adik **Tergugat** sedang sakit sehingga hutang tersebut tidak dapat dibayarkan dan meminta waktu 1 minggu, akan tetapi setelah 1 minggu, **Terugugat** tidak kunjung melunasi hutangnya;
3. Bahwa **Penggugat** telah berulang kali meminta **Tergugat** menyerahkan membayar hutang akan tetapi tidak dilaksanakan oleh **Tergugat** dengan berbagai alasan, hingga akhirnya pada tanggal 20 November 2023 **Penggugat** mensomasi **Tergugat**;
4. Bahwa apa yang dilakukan **Tergugat** dengan tidak dibayarkannya hutang dan bunga pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut dan telah diingatkan melalui somasi merupakan suatu bentuk wanprestasi dari **Tergugat**;
5. Bahwa atas Wanprestasi **Tergugat** tersebut **Penggugat** menderita kerugian materil dan imateril yang sangat besar;
6. Bahwa **Penggugat** pernah mengajukan gugatan sederhana terkait hutang yang sama akan tetapi **Penggugat** melakukan pencabutan Gugatan karena **Tergugat** berjanji akan membayar, namun sampai saat ini **Tergugat** tidak merealisasikan janjinya untuk membayar.
  - a. Kapan Wanprestasi Tersebut diketahui (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, dan ditegaskan melalui somasi pada tanggal 20 November 2023;

Bagaimana bentuk Wanprestasi tersebut ?

    - ✓ Tidak membayar hutang dan bunga dari pinjaman uang kepada **Penggugat**;
  - b. Dimana Wanprestasi tersebut terjadi ?
    - Dikantai Barat;
  - c. Kerugian yang derita:
    - a. Kerugian Materil:

Tidak dibayarkan hutang dan bunga Rp. 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
    - b. Kerugian Imateril :

Kerugian waktu dan tenaga dari **Penggugat** atas perkara ini Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga kerugian total Rp. 25.000.000,- + 100.000.000,- = Rp.

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

.Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## **Bukti Surat :**

### **1. Somasi**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa **Tergugat** telah lalai memenuhi prestasinya;

### **Bukti Surat Lainnya :**

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** melakukan wanprestasi kepada **Penggugat**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan imateriil sebesar Rp. Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 22 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 28 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 28 Maret 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan karena pencabutan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan dimulai sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat untuk pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dari Register Perkara Perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suciriami, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriami

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	3.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	293.000,-;

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)